



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 63 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) HIDAYATUL MUBTADI'IN
DESA CIPARAY KECAMATAN LEUWINUNDING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Hidayatul Mubtadi'in nomor 003/KOBER-HM/IV/2014 tanggal 20 Nopember 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 02 Februari 2015, Kelompok Bermain (KB) Hidayatul Mubtadi'in Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Hidayatul Mubtadi'in Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Hidayatul Mubtadi'in Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2913-Disdik tanggal 30 Juni 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 17 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding



MUHAMAD FERRIZAL DHARMARULLAH, SH

NOTARIS DI JATIWANGI

SK. MENKEH RI. No. C-138. HT.03.01 Th 1996

TGL. 18 APRIL 1996

JL. RAYA TIMUR CIBORELANG No. 583

JATIWANGI - 45454

Geshe
Dorunan

AKTA

HENDRIAN TANJAN, NIKAH SUS. NIKAH...

Tgl 19 November 1997 No 2

PENDIRIAN YAYASAN HIDAYATUL ANWAR

Nomor: 2.

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilanbelas November-----
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh-----
(19-11-1997).-----

Menghadap kepada saya, MUHAMAD FERRIZAL DHARMARULLAH,---
Sarjana Hukum, Notaris Majalengka berkedudukan di-----
Jatiwangi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,---
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir-----
akta ini: -----



1. Tuan R. LUKMAN HERMAN, Pensiunan, bertempat tinggal--
di Dusun Karang Tengah, Rukun Tetangga 03, Rukun-----
Warga 05, Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding,-----
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
32.12.10.2010.01030;-----

Pada hari ini Sabtu
tanggal 22 Nopember
1997 akta ini telah
dimasukan kedalam
buku register untuk
maksud itu yang ada
di Kepaniteraan Pe-
ngadilan Negeri Ma-
jalengka dibawah no-
mor: 14/P/Ya.1997/AL.Hji

PANITERA
NEGERI



HUSEIN P...
NIP. 040 014 716.--

2. Tuan FATAH HARIRI, Wiraswasta, bertempat tinggal di--
Dusun Karang Tengah, Rukun Tetangga 01, Rukun-----
Warga 05, Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding,-----
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
32.12.10.2010.00872;-----
Tuan Haji ILMAN SYAFEI, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Desa Ciparay, Rukun Tetangga 01, Rukun---
Warga 04, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Daerah---
Tingkat II Majalengka,-----
Pemegang Surat Izin Mengemudi nomor : 550110090008;--

----- KETENTUAN LAIN-LAIN -----

----- Pasal 16. -----

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup sempurna-----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan-----
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang-----
kesemuanya itu tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar.-

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jatiwangi, pada hari dan-----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. Tuan Kadri Haryadi;-----
2. Nyonya Parida;-----

kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat -----
tinggal di Jatiwangi, sebagai para saksi.-----

setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada-----
para penghadap dan para saksi, maka segera para-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani
Dilaksanakan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

Diberikan sebagai turunan.-----

